

## PEMBERDAYAAN KELUARGA MELALUI FAMILY CARE UNIT

## EMPOWERMENT OF FAMILY THROUGH FAMILY CARE UNIT

**Akhmad Purnama**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI  
Jln. Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu, Yogyakarta, Telp. 0274-377265.

E-mail: akhmadpurnama19@gmail.com, Hp. 085643600923.

Naskah diterima 24 September 2018, direvisi 13 Oktober 2018, disetujui 22 November 2018

### **Abstract**

*This study aims to describe the implementation of the family empowerment model through the Family Care Unit (FCU) in Bintan District and to see improvement in family welfare after obtaining FCU intervention. This study uses descriptive quantitative methods. The research location is Bintan Regency, Riau Islands Province, determined purposively. The research subjects consisted of program implementers, consisting of 33 FCU administrators, five pioneer families, and 22 beneficiaries namely plasma families totaling 60 people. Data collection using a) Questionnaire b) Interview c) Use of documents. The results showed that the implementation of the Family Care Unit program in South Toapaya Village, Bintan Regency had gone quite well. The activities carried out by the FCU Bina Sejahtera are in accordance with the guidelines for organizing. Institutions partner with other institutions in the village in implementing FCU. The Family Care Unit program has benefited plasma families, namely they have been helped in overcoming family problems and increasing family welfare. Changes in views on how to deal with problems, changes in meeting family needs, increased involvement in social relations and the ease with which they can access social services. The recommendations given are 1) to improve socialization, through organizing workshops, distributing pamphlets, and meetings held in the community. 2) Capacity building through Bimtek related to FCU management and social education. 3) Improvement of facilities and infrastructure for FCU activities through sharing funds from the Ministry of Social Affairs, Provincial Social Service, District / City Social Service. 4) Increased communication in stages from the Ministry of Social Affairs to the Provincial Social Service, District / City Social Service and FCU managers and pioneer families to the plasma family so as to facilitate solutions to the problems faced. 5) Increased coordination by the Ministry of Social Affairs, Provincial and District / City Social Service Offices. 6) FCU activities are in synergy with existing activities by providing assistance with budget plans carried out in villages through the musrembangdes.*

**Keywords: Family Care Unit: Empowerment: Family Welfare.**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi implementasi model pemberdayaan keluarga melalui Family Care Unit (FCU) di Kabupaten Bintan dan untuk melihat peningkatan kesejahteraan keluarga setelah memperoleh intervensi FCU. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Lokasi Penelitian adalah Kabupaten Bintan Provinsi Riau Kepulauan ditentukan secara purposive. Subjek penelitian terdiri dari pelaksana program, terdiri atas pengurus FCU berjumlah 33 orang, keluarga pionir berjumlah lima orang, dan penerima manfaat yaitu keluarga plasma berjumlah 22 orang seluruhnya berjumlah 60 orang. Pengumpulan data menggunakan a) Angket b) Wawancara c) Pemanfaatan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan program Family Care Unit di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan sudah berjalan cukup baik. FCU Bina Sejahtera di Desa Toapaya Selatan sudah memenuhi syarat sebagai suatu lembaga, yaitu sudah berijin, memiliki kantor sekretariat, papan nama, struktur kepengurusan, dan mempunyai program kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh FCU Bina Sejahtera sudah sesuai dengan panduan penyelenggaraan program. Lembaga bermitra dengan lembaga lain ada di desa dalam pelaksanaan FCU. Program Family Care Unit sudah dirasakan manfaatnya bagi keluarga plasma, yaitu mereka sudah terbantu dalam mengatasi masalah keluarga dan meningkatnya kesejahteraan keluarga. Adanya perubahan pandangan terhadap cara mengatasi masalah, perubahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, peningkatan keterlibatan dalam hubungan sosial kemasyarakatan dan kemudahan mereka mengakses pelayanan sosial. Rekomendasi yang diberikan adalah 1) untuk meningkatkan sosialisasi, melalui penyelenggaraan workshop, penyebaran pamflet,

dan pertemuan yang diadakan di masyarakat. 2) Peningkatan kapasitas melalui bimtek terkait pengelolaan FCU dan penyuluhan sosial. 3) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan FCU melalui sharing dana dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota. 4) Peningkatan komunikasi secara berjenjang dari Kementerian Sosial ke Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan pengelola FCU serta keluarga pioner kepada keluarga plasma sehingga memudahkan solusi dari masalah yang dihadapi. 5) Peningkatan koordinasi dengan dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan kabupaten/kota. 6) Kegiatan FCU yang sinergi dengan kegiatan yang ada dengan melakukan pendampingan rencana anggaran yang dilakukan di desa melalui musrembangdes.

**Kata Kunci: Family Care Unit: Pemberdayaan: Kesejahteraan Keluarga.**

## A. PENDAHULUAN

Permasalahan sosial seringkali berawal dari konflik keluarga namun demikian keluarga juga menjadi potensi dan memiliki peran strategis dalam mencegah, mengatasi masalah dan mengembangkan potensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Goode (2007) mengartikan keluarga sebagai suatu unsur dalam struktur sosial dimana setiap anggotanya terkait dalam jaringan kewajiban dan hak. Permasalahan keluarga timbul karena anggota keluarga tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Keluarga yang tidak menjalankan fungsinya berakibat memunculkan masalah kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil dalam masyarakat yang merupakan unit sosialisasi pertama dan utama dalam masyarakat yang terbentuk oleh ikatan perkawinan yang sah. Chilman (dalam Su'adah, 2005: 26), menyatakan, bahwa keluarga adalah ekspresi seksual atau hubungan antar anak dan orang tua, sebagai patokan di mana: a) orang hidup bersama dengan komitmen dan di dalam hubungan yang intim, b) anggota-anggotanya memandang identitas mereka sebagai bagian yang penting, yang mengikat kepada grup tersebut, dan c) grup tersebut mempunyai ciri-ciri tersendiri. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, terdiri dari orang tua dan anak tentu memiliki perbedaan pendapat, pola pikir, dan cara bertindak. Perbedaan-perbedaan ini seringkali menimbulkan masalah dalam keluarga. Masalah dalam keluarga tidak segera diselesaikan dapat menjadi konflik, yang mungkin berkembang, dapat mengganggu keharmonisan hingga akhirnya keluarga tersebut tidak bisa dipertahankan.

Perkembangan permasalahan keluarga pada saat ini semakin kompleks, hal ini dapat dilihat adanya peningkatan angka perceraian di atas 10% setiap tahun, banyak keluarga yang masih berada di bawah garis kemiskinan, banyak keluarga yang tertutup akses sumber dan terjadinya ketidakseimbangan komunikasi keluarga dengan lingkungan. Permasalahan keluarga yang semakin rumit dan kompleks disebabkan antara lain: pola kehidupan yang cenderung individualistik, tekanan ekonomi, pergeseran nilai-nilai serta pola kerja dan ritme kehidupan yang tidak kondusif. (Buku saku FCU, 2015). Perlu dihindarkan karena permasalahan ini dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan hidup dan kesejahteraan keluarga. (Anggraini, 2013)

Perspektif kesejahteraan sosial memandang institusi keluarga diposisikan sebagai PSKS sekalipun keluarga tersebut teridentifikasi sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sumber daya yang tersimpan di dalam keluarga dapat diberdayakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mencapai kesejahteraan sosial. Ambar Teguh Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya. Sedangkan Wignyo Adiyoso (2009) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan "*power*" (daya/kuasa) kepada kelompok yang tidak berdaya/berkuasa, sehingga mereka menjadi "berdaya".

Potensi sumber daya di daerah yang berbentuk Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan kelembagaan sosial yang dikenal dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Lembaga sosial yang sudah terbentuk di tingkat desa/kelurahan, merupakan potensi

yang dapat didayagunakan secara optimal sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial berbasis sinergitas di tingkat lokal dalam upaya menanggulangi masalah kesejahteraan sosial yang ada. Lembaga sosial tersebut dinilai belum optimal yang ditengarai belum terjadi sinergitas dalam memberikan pelayanan sosial, khususnya pelayanan kesejahteraan keluarga. Optimalisasi sinergitas antar Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tersedia di daerah sangat diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Green and Hames (dalam Dasuki, 2008), alasan yang mendorong perlu didayagunakannya sumber-sumber dalam komunitas masyarakat adalah, a. Terdapat banyak sumber dalam komunitas yang belum digunakan. b. Upaya pengembangan masyarakat secara langsung. c. Berbagai hambatan institusional dalam pengembangan suatu lokasi tidak dapat diatasi hanya dengan tindakan individual namun perlu dilakukan melalui kegiatan organisasi berbasis masyarakat.

Penanganan masalah kesejahteraan sosial yang kompleks dibutuhkan penanganan yang tepat dan terintegrasi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang dialami keluarga dilakukan oleh Kementerian Sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari negara dan berbagai pihak yang berkompeten dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Penanganan telah dilakukan oleh pemerintah seperti Raskin, PKH, Askesos, Aslut dan Kartu Perlindungan Sosial. Disamping itu pemerintah melalui Kementerian Sosial c.q Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial mengembangkan model pemberdayaan keluarga melalui program *Family Care Unit* (FCU) untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial keluarga. FCU merupakan bagian dari Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) yang memberikan pelayanan dan rujukan terpadu bagi keluarga di tingkat desa/kelurahan. FCU sebagai wahana membangun peningkatan koordinasi dan kerja sama yang sinergis, terpusat, dan optimalisasi sinergitas antar PSKS untuk merespon permasalahan dan kebutuhan keluarga dengan mengedepankan

keluarga pioner untuk memberdayakan keluarga plasma dan PMKS keluarga lainnya. Model ini menitikberatkan pada pendekatan pemberdayaan dan pendampingan keluarga plasma dengan dukungan sinergitas PSKS yang tersedia di desa. Tujuan *Family Care Unit* (FCU) adalah meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan keterpaduan yang sinergis dalam upaya pemberdayaan keluarga berbasis PSKS; Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga; Menumbuhkan-kembangkan tanggung jawab sosial, kepedulian dan kesetiakawanan sosial.

Program FCU sudah diujicobakan diseluruh daerah di Indonesia sejak tahun 2013. Dasar hukum pelaksanaan FCU adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan fakir miskin dan Peraturan Pemerintah RI nomor 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Program FCU yang dilaksanakan perlu dievaluasi. R. Elkind dan Cornick (dalam Istiana Hermawati, 2005) mengemukakan beberapa kriteria dalam mengukur efektivitas program, yaitu: 1). Produktivitas dari tujuan khusus program yang diekspresikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 2). Pencapaian hasil dampak dari pelayanan kepada individu yang tercermin dari fungsi dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 3). Dampak program terhadap komunitas.

Salah satu daerah yang melaksanakan kegiatan FCU adalah di Kabupaten Bintan Provinsi Riau Kepulauan. FCU di Kabupaten Bintan sudah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga. Apakah program FCU di Kabupaten Bintan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga? Maka perlu ada evaluasi. Tujuan evaluasi digunakan untuk: a. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan. b. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran. c. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar rencana (*externalities*) (Suharto, 2005:119).

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian. Rumusan masalah yang diajukan adalah: a) Bagaimana implementasi FCU di Kabupaten Bintan dan b) Apakah program FCU mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tujuan penelitian adalah mendeskripsi implementasi model pemberdayaan keluarga melalui *Family Care Unit* (FCU) di Kabupaten Bintan dan untuk melihat peningkatan kesejahteraan keluarga setelah memperoleh intervensi FCU.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian pemberdayaan keluarga melalui *Family Care Unit* (FCU) menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian evaluasi yaitu untuk mengetahui implementasi dan peningkatan kesejahteraan sosial keluarga setelah ada intervensi FCU. Hal ini sesuai dengan pendapat (Edi Suharto, 2011) bahwa evaluasi dilakukan untuk: 1) Mengkaji seberapa besar program FCU dapat mencapai tujuan-tujuannya, 2) Mengetahui proses model pemberdayaan tersebut diimplementasikan, dan 3) Menyediakan indikator bagi pembuat kebijakan dimasa mendatang. Evaluasi pada dasarnya merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan dalam pengimplementasian model pemberdayaan keluarga melalui *Family Care Unit* (FCU).

Fokus penelitian ini adalah implementasi FCU di Kabupaten Bintan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga setelah ada intervensi dari FCU. Lokasi Penelitian adalah Kabupaten Bintan Provinsi Riau Kepulauan dilakukan secara *purposive* yaitu merupakan salah satu daerah uji coba pelaksanaan FCU. Subjek penelitian terdiri dari pelaksana program, terdiri atas pengurus FCU berjumlah 33 orang, keluarga pioner berjumlah lima orang, Dinas Sosial dan penerima manfaat yaitu keluarga plasma berjumlah 22 orang seluruhnya berjumlah 60 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan: a) Angket yaitu pengisian kuotesiner. Instrument model FCU menggunakan nilai 1 sampai 4 untuk mengukur kelembagaan, kegiatan, kemitraan dan hasil FCU dan sikap, sumber daya, komunikasi yang mempengaruhi efektivitas implementasi FCU. b) Wawancara

digunakan untuk pengumpulan data kualitatif berkait implementasi model FCU, manfaat, dampak yang digunakan untuk melengkapi data angket. Pelaksanaan wawancara menggunakan pedoman wawancara. c) Pemanfaatan dokumen, digunakan untuk mengumpulkan data penunjang yang dapat mendukung data yang telah ada, berupa catatan-catatan atau dokumen-dokumen.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Desa Toapaya di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau, berdasarkan PP No 5 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006. Selanjutnya berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2007 dan Perda No 12. Tahun 2007 tentang pembentukan kelurahan/desa dan kecamatan baru maka pada Tahun 2007 Kabupaten Bintan mempunyai 10 Kecamatan dan 51 Desa/Kelurahan. Sepuluh Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Toapaya. Kecamatan Toapaya sebelumnya merupakan kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Gunung Kijang. Kecamatan Toapaya terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 12 Th.2007 Tanggal 23 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya. Kecamatan Toapaya terdiri dari satu kelurahan dan tiga desa yaitu: Kelurahan Toapaya Asri, Desa Toapaya, Desa Toapaya Utara dan Desa Toapaya Selatan.

### 2. Implementasi Program FCU Di Desa Toapaya

Implementasi FCU Bina Sejahtera Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan dikaji dari aspek kelembagaan, kegiatan, kemitraan dan keberhasilan.

Kelembagaan *Family Care Unit* (FCU) di Desa Toapaya Selatan terbentuk sejak tahun 2013 diberi nama FCU Bina Sejahtera, dikukuhkan oleh Kepala Desa Toapaya Selatan dengan keputusan Nomor: KPTS 024/KPTS/DTS/VII/2013. Kelembagaan FCU yang telah berdiri selama dua tahun mengalami pasang surut kepengurusan lembaga. Pelaksanaan

program *Family Care Unit* di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan sudah berjalan cukup baik. FCU Bina Sejahtera di Desa Toapaya Selatan sudah memenuhi syarat sebagai suatu lembaga, yaitu sudah berijin, memiliki kantor sekertariat, papan nama, struktur kepengurusan, dan mempunyai program kegiatan. Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa FCU Bina Sejahtera sudah memiliki sekertariat di Desa Toapaya tetapi belum memenuhi syarat yang lengkap. Papan nama FCU telah terpasang di depan kantor Desa Toapaya Selatan bersebelahan dengan papan nama Balai Desa. Sementara kantor sekretariat masih menjadi satu dengan kantor balai desa dan belum menempati ruangan tersendiri sebagai sekretariat yang layak. Keberadaan kelembagaan FCU Bina Sejahtera di Desa Toapaya Selatan sudah dilaksanakan dengan baik atau 76 persen. Pengelola FCU terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan anggota serta pokja yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan keluarga, baik bagi keluarga pioner maupun keluarga plasma, serta masyarakat umum di lingkungannya. Kepengurusan FCU terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara, Pokja I tentang Pendidikan, Pokja II tentang Keagamaan, dan Pokja III tentang Bina Keluarga. Pengurus FCU telah memiliki pengalaman berorganisasi seperti pengurus Karang Taruna, PSM, Paguyuban Sinoman, PKK, LPMD, PKBM, PAUD, Dasa Wisma, Posyandu, UP2K dan Kerukunan Arisan. Pengalaman mereka sebagai pengurus organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi sosial menjadi potensi yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan FCU sebagai unit pelayanan kesejahteraan sosial terpadu bagi keluarga di tingkat desa/ kalurahan. Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa FCU Bina Sejahtera sudah memiliki sekertariat di Desa Toapaya tetapi belum memenuhi syarat yang lengkap. Papan nama FCU telah terpasang di depan kantor Desa Toapaya Selatan bersebelahan dengan papan nama Balai Desa. Sementara kantor sekretariat masih menjadi satu dengan kantor balai desa dan belum menempati ruangan tersendiri sebagai sekretariat yang layak. Administrasi pengelolaan FCU dapat dikatakan belum tertib

meskipun telah tersedia buku-buku administrasi yang dipersyaratkan dalam pengelolaan FCU. Data tentang keluarga pioner, keluarga plasma dan pembentukan kelompok dampingan berupa Kelompok Kerja sudah dilakukan. Data tentang peta sebaran keluarga pioner dan plasma dan peta potensi sosial sumber belum tersajikan.

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh FCU Bina Sejahtera di Desa Toapaya dalam kondisi cukup baik dinyatakan oleh 54 persen. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa Kegiatan sosialisasi diselenggarakan oleh pengurus maupun keluarga pioner bersamaan dengan Majelis Taklim, PKK, dan Karang Taruna. Kegiatan bimbingan mental spiritual yang dilakukan melalui kegiatan pengajian atau melalui dasawisma. Pengurus FCU memberikan bimbingan dan konsultasi, pembudayaan nilai keluarga, penguatan ekonomi keluarga plasma, rujukan ke pusat pelayanan seperti LK3 maupun SKPD apabila ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat desa. Kegiatan konsultasi kadang-kadang dilakukan apabila ada keluarga plasma yang mengalami permasalahan misalnya hambatan dalam pembuatan KTP atau akte. Kegiatan FCU yang lain melakukan advokasi kebijakan yang tidak ramah bagi kelompok marginal terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat menjangkau jaminan sosial maupun pelayanan sosial dasar. Kegiatan pembagian sembako kepada keluarga plasma, mendampingi kunjungan Tim Monitoring Kementerian Kesehatan RI dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Desa Toapaya Selatan khususnya keluarga plasma. Rapat koordinasi FCU Desa Toapaya Selatan dilakukan setiap bulan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya keluarga plasma. Pelaksanaan rapat bulanan untuk melihat kegiatan-kegiatan apa yang telah dilakukan ataupun kegiatan yang belum dilaksanakan. Kegiatan rapat keluarga pioner dilakukan secara rutin. Apabila ada permasalahan yang harus segera diselesaikan maka akan dilakukan rapat tambahan. Keluarga pioner melakukan kegiatan pembinaan sosial bagi wali murid

paud. Terkait pentingnya pendidikan bagi anak dan perlunya orang tua terus memperhatikan tentang pendidikan anak. Kegiatan peningkatan kapasitas FCU yaitu memberikan kemampuan kepada pengurus dalam meningkatkan pelayanan dan cara mengurangi permasalahan yang ada di masyarakat. Kegiatan pembinaan sosial bagi remaja masjid dilakukan dalam acara keagamaan. Pembinaan sosial bagi remaja melalui kegiatan Karang Taruna berupa olah raga dan bentuk ajang kesenian. Kegiatan khitanan massal bagi keluarga kurang mampu. Kegiatan sosialisasi tentang bahaya narkoba, bakti sosial menyambut bulan romadhon, pembagian sembako bagi fakir miskin. Kegiatan-kegiatan ini sudah dilakukan pencatatan dengan tertib.

Kegiatan FCU Bina Sejahtera di Desa Toapaya yang belum terprogram dengan baik, dalam hal administrasi. Misalnya kegiatan rapat dengan pengurus maupun dengan keluarga pioner belum terjadwalkan. Buku daftar hadir dan dokumentasi sudah ada tetapi belum semua kegiatan terdokumentasi. Dokumen perencanaan kegiatan FCU belum dilakukan dengan baik hanya ada beberapa perencanaan kegiatan yang telah di dokumentasikan. Data potensi dan sumber pelayanan sudah ada akan tetapi daftar rujukan yang dimiliki belum begitu jelas kepada siapa mereka akan merujuk. Bimbingan sosial sudah sering dilakukan dengan melakukan kunjungan ke keluarga plasma atau pada kegiatan sosial yang lainnya. Kegiatan yang belum dicatat misalnya kegiatan rutin ke keluarga plasma untuk membantu mengatasi masalah. Pengurus FCU belum mencatat hubungan antara lembaga dalam melakukan sinergitas, mereka hanya melakukan secara lisan bahwa kalau ada masalah kemudian disalurkan ke lembaga yang lebih berwenang untuk mengatasinya. Pengurus membagi tugas dengan mengikuti tata tertib dan bertanggung jawab pada kegiatan masing-masing. Seperti yang dikatakan pengurus A bahwa "kegiatan FCU sudah dilakukan dengan baik, antara pengurus saling bermusyawarah dalam menentukan kegiatannya". Rencana kegiatan menjadi acuan organisasi untuk mencapai tujuan. Jenis kegiatan yang sudah dilakukan meliputi

sosialisasi FCU tentang keberadaan, personil, dan kemanfaatan FCU Bina Sejahtera yang berada di Desa Toapaya Selatan.

Terkait kegiatan pelaporan FCU diperoleh informasi bahwa pelaporan telah dilaksanakan kepada Kementerian Sosial secara rutin. Pelaporan adalah proses penyampaian informasi secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan atau pengelolaan FCU. Pelaporan yang baik seharusnya diawali dari pencatatan setiap kegiatan yang dilakukan secara teratur sehingga memiliki dokumen yang jelas baik menyangkut kelembagaan maupun kegiatan, pengelolaan keuangan dan pendampingan terhadap keluarga plasma. Pelaporan sebagai proses penyampaian informasi secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban FCU harus lengkap. Laporan administrasi yang lengkap meliputi a) Jadwal kegiatan, b) Daftar hadir kegiatan, c) Data keluarga pionir dan plasma, d) Kelompok kerja (Pokja) terdiri Pokja Identifikasi dan seleksi, Advokasi Sosial, Pemberdayaan Keluarga, Rujukan dan Kesehatan keluarga. e) Peta sosial sebaran keluarga pionir dan plasma, f) Memiliki dokumen kegiatan berupa laporan keuangan dan foto kegiatan sinergitas.

Kemitraan antara organisasi dalam FCU dan pengurus sangat dibutuhkan dalam pelayanan sosial. Pengurus dan keluarga pioner akan lebih cermat dan mendalam memecahkan masalah keluarga plasma. Semangat yang tinggi dibutuhkan bagi pengurus untuk menciptakan kemitraan, sehingga permasalahan yang dihadapi akan lebih mudah diselesaikan. Kemitraan FCU Desa Toapaya Selatan cukup baik yang dinyatakan oleh 43 persen responden. Kemitraan dilakukan dengan para pengurus PSM, Karang Taruna, BKMT, Pendidik Paud, Pendidik TPQ, Dasa Wisma, Koperasi dan LPM dalam kegiatan organisasi FCU dan keluarga plasma. Hal ini ditandai dengan adanya pertemuan untuk mengatasi permasalahan keluarga plasma. Hubungan yang saling bersinergi dalam kepengurusan tidak membedakan status ataupun kedudukan dalam organisasi mereka. Apabila ada permasalahan dimusyawarahkan dan diselesaikan bersama-

sama sehingga tidak berkembang di masyarakat. Jalinan pengurus dengan keluarga pioner dilakukan secara terus menerus. Apabila suatu masalah belum terselesaikan akan dirujuk dalam musyawarah desa ataupun *stage holder* yang lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dihadapi keluarga plasma.

FCU Desa Toapaya Selatan melakukan kemitraan dengan lembaga pelayanan sosial lain. Lembaga pelayanan sosial lain yaitu lembaga kesehatan, pendidikan, kehakiman, kepolisian dan pertanian serta lembaga terkait lainnya, agar mencapai hasil pelayanan yang efektif dan efisien. FCU telah menjalin kemitraan meliputi rumah sakit, Polres, sekolah, LBH, perguruan tinggi dan dunia usaha serta LK3 sebagai *center link*, yang akan memberi rujukan kepada lembaga mitra. Dukungan dari lembaga mitra dan dunia usaha terhadap FCU Desa Toapaya sudah berjalan baik, akan tetapi belum maksimalnya dukungan dari SKPD. Informasi yang diperoleh menunjukkan kurang adanya komunikasi dan koordinasi dari Kementerian Sosial dengan SKPD Tingkat II tentang keberadaan FCU di tingkat desa. Kementerian Sosial telah melakukan koordinasi di daerah, tetapi baru sampai di Dinas Sosial provinsi. Sementara di kabupaten/kota termasuk kepada SKPD terkait belum dilakukan sehingga belum dapat mendorong SKPD terkait untuk mendukung FCU. Keberadaan FCU dari informasi yang diperoleh ternyata kurang dikenal oleh SKPD terkait, hal ini karena kurangnya sosialisasi oleh Kementerian Sosial sebagai penyelenggara program.

Sinergitas antar lembaga mitra pelayanan kesejahteraan keluarga di kepengurusan FCU Bina Sejahtera berjalan walaupun belum secara optimal. Terlihat dari belum terkoordinasinya perencanaan, operasional dan hasil. Upaya FCU dalam membangun jejaring dilakukan secara “jemput bola” yaitu dengan mendatangi ataupun melalui telepon dengan dinas, swasta/perusahaan dan masyarakat. Perusahaan mendukung melalui dana CSR. Kerjasama internal di FCU sudah bisa berjalan baik. Adanya pertemuan untuk mengatasi permasalahan keluarga plasma.

Hubungan yang saling bersinegi dalam kepengurusan dengan tidak membedakan status ataupun kedudukan dalam organisasi mereka. Jalinan pengurus dengan keluarga pioner dilakukan secara terus menerus. Apabila suatu masalah belum terselesaikan akan diberikan kepada musyawarah desa ataupun *stakeholder* yang lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga plasma. Kendala yang terjadi sinergitas pengurus karena ada kesibukan pengurus di masing masing lembaga/tempat bekerja. Hal ini merupakan faktor yang sangat dominan mempengaruhi kinerja/capaian program FCU.

Implementasi *Family Care Unit* (FCU) di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan pada dasarnya sudah berjalan baik. Hal-hal yang mendukung keberhasilan FCU Kabupaten Bintan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi keluarga plasma yaitu adanya kepedulian dari pemerintah desa yang cukup baik dalam memberikan bantuan baik moril maupun sarana prasarana sehingga program dapat dilaksanakan. Komitmen anggota jejaring lembaga pelayanan dalam bersinegi sehingga memudahkan dalam pelayanan kesejahteraan keluarga plasma. Semangat dan kekompakan yang tinggi dari pioner dan pengurus FCU dalam membantu keluarga plasma. Terjalin komunikasi yang baik dari pengelola, keluarga pioner, keluarga plasma dan pemerintah desa.

Pelaksanaan FCU Di Desa Toapaya masih belum sesuai dengan harapan dari pembuat program. Hal ini karena ada beberapa faktor kendala yaitu sosialisasi program yang masih kurang, sehingga beberapa pemahaman terhadap FCU masih terbatas bagi keluarga plasma, keluarga pioner dan tokoh masyarakat. Dukungan dari Dinas Sosial Kabupaten dan SKPD terkait belum maksimal sehingga berpengaruh terhadap pendampingan program. Kesibukan pengurus di masing masing lembaga/tempat bekerja mempengaruhi kinerja/capaian program FCU. Penyaluran biaya operasional dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi kurang efektif. SDM pelaksana pada umumnya kurang dibekali teknik penanganan masalah terhadap keluarga plasma (Bintek FCU).

Implementasi yang dilakukan oleh FCU Bina Sejahtera sudah sesuai dengan panduan penyelenggaraan program *Family Care Unit*. Kegiatan FCU akan berjalan baik karena adanya dukungan dari pemerintah desa baik moril maupun material. Komitmen anggota jejaring lembaga pelayanan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan keluarga plasma. Semangat dan kekompakan yang tinggi dari pioner dan pengurus FCU dalam membantu keluarga plasma. Terjalin komunikasi yang baik dari pengelola, keluarga pioner, keluarga plasma dan pemerintah desa. Teori George C. Edwards III (1980) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III adalah: memfokuskan kepada penjelasan tentang 4 (empat) faktor atau variabel dalam implementasi kebijakan publik: *communications* (komunikasi), *resources* (sumberdaya), *dispositions* atau *attitudes* (sikap) dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi).

### 3. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui FCU

Program *Family Care Unit* sudah dirasakan manfaatnya bagi keluarga plasma, yaitu mereka sudah terbantu dalam mengatasi masalah keluarga dan meningkatnya kesejahteraan keluarga. Peningkatan kesejahteraan keluarga dibuktikan adanya perubahan pandangan terhadap cara mengatasi masalah, perubahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, peningkatan keterlibatan dalam hubungan sosial kemasyarakatan dan kemudahan mereka mengakses pelayanan sosial. Peningkatan kesejahteraan keluarga plasma akibat keberhasilan pengurus dan keluarga pioner dalam melakukan aktivitas FCU yaitu cukup baik yaitu 58 persen. Hal ini ditunjukkan seluruh pengurus dan keluarga pioner aktif dalam setiap kegiatan dalam membantu keluarga plasma. Pengurus FCU telah membangun jejaring kerja dengan baik. Jejaring kerja dilakukan dengan lembaga-lembaga yang ada di Desa Toapaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga plasma. Jejaring kerja dengan potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada

di Desa Toapaya meliputi organisasi sosial kemasyarakatan, PSM, Karang Taruna, BKMT, Pendidik Paud, Pendidik TPQ, Dasa Wisma dan LPM. Pengurus FCU juga mendorong keluarga plasma lebih aktif menjalankan ibadah yang berdampak pada peningkatan ketahanan mental dalam menghadapi kesulitan hidup. Tampak pada frekuensi jumlah peserta yang hadir, teradministrasi, dan terdokumentasi, hasil setiap pertemuan. Indikator kualitatif terlihat pada kesanggupan keluarga pioner untuk selalu membantu keluarga plasma apabila tertimpa masalah dengan cara merujuk atau menjembatani ke LK3. Keluarga Pioner juga membangun hubungan sosial yang baik dan bimbingan mental kepada keluarga Plasma. Mereka aktif mengunjungi secara rutin sesuai jadwal yang ada. Pendampingan yang dilakukan keluarga pioner kepada plasma keluarga plasma mendorong mereka lebih terbuka dan berani mengemukakan pendapat, mengemukakan permasalahan yang dihadapi sehingga memperoleh solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Bentuk bantuan yang diberikan kepada keluarga plasma yaitu dengan memberikan bimbingan sosial, memberikan konsultasi dan mengajak untuk melakukan pembinaan mental spiritual dengan bersama-sama warga menghadiri pengajian ataupun kegiatan dasawisma. Keluarga pioner sering menjalin komunikasi dengan keluarga plasma antara lain dalam bentuk, pertemuan yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian karena keluarga plasma mengalami permasalahan keluarga. Bentuk bantuan yang diberikan kepada keluarga plasma yaitu dengan memberikan bimbingan sosial, memberikan konsultasi dan mengajak untuk melakukan pembinaan mental spiritual dengan bersama-sama warga menghadiri pengajian ataupun kegiatan dasawisma. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh keluarga pioner dalam bentuk informasi dan edukasi tentang masalah kesehatan, pembuatan KTP atau surat keterangan lain yang diperlukan keluarga plasma, juga pemberian bantuan ekonomi serta bantuan pendidikan. Selain itu pengakuan keluarga plasma mendeskripsikan keluarga pioner setelah ada intervensi program

FCU sebagai berikut: kepedulian keluarga pioner, kemampuan memberikan bimbingan, konsultasi dan informasi sistem sumber yang tersedia, sikap pengurus terhadap keluarga plasma, keaktifan keluarga plasma mengikuti pertemuan dan kegiatan pemberdayaan serta aksesibilitas dalam jaminan sosial, hak sipil, kepemilikan tabungan dan ketaatan menjalankan ibadah. Kegiatan pembimbingan dan pendampingan dari keluarga pioner telah mampu mendorong dan meningkatkan kondisi kesejahteraan keluarga plasma menjadi lebih baik dalam arti meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan keluarga plasma juga dilakukan oleh pengurus FCU mereka terlibat dalam melakukan rujukan antara lembaga yang ada dalam FCU. Keluarga plasma didampingi untuk melakukan rujukan kepada lembaga yang memiliki kepentingan. Sebagai contoh apabila ada keluarga plasma yang mengalami kekurangan uang (modal) usaha ekonomis produktif maka lembaga yang ada misalnya dari PSM akan memberitahukan kepada keluarga pioner untuk diberitahukan kepada keluarga plasma agar meminjam ke koperasi. Salah satu keluarga plasma menuturkan bahwa “saya sebelum ada FCU tidak mengetahui cara pinjam di koperasi, tetapi setelah ada FCU saya sudah berani pinjam ke koperasi. Saya sebelumnya hanya pinjam kepada renternir yang bunganya lebih besar sehingga menjerat saya dalam kemiskinan. Adanya FCU telah membantu perekonomian dan pendidikan keluarga saya.

Satuan keluarga secara konseptual mempunyai delapan fungsi meliputi fungsi reproduksi, ekonomi, edukasi, sosial, protektif, rekreatif, afektif dan religius. Keluarga apabila tidak dapat melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana tersebut, akan mengalami permasalahan keluarga dan ketahanan keluarga akan terganggu sehingga berdampak pada kondisi kesejahteraan keluarga. Keluarga plasma yang sedang mengalami masalah diberdayakan oleh keluarga pioner dengan mendasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal, berupa pengetahuan, keterampilan dan budaya lokal. Kegiatan pemberdayaan dilakukan secara terencana, konsensus/ kesepakatan, sinergitas

antar jejaring, saling mengisi dan menguatkan sehingga diharapkan mencapai hasil yang optimal. Sinergitas hanya akan tercapai apabila ada komitmen, kesediaan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu mengentaskan keluarga plasma, membuka akses terhadap sumber pelayanan yang diperlukan keluarga untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Keluarga plasma meningkat kesejahteraannya setelah mendapat pelayanan dan pendampingan dari FCU. Hal ini dapat dilihat dari perubahan dari aspek psikis, fisik dan sosial. Peningkatan secara fisik bagi keluarga plasma adalah mereka sudah memiliki perubahan dalam pendapatan keluarga. Dahulu mereka hanya bekerja secara serabutan sekarang mereka menjalankan usaha kecil-kecilan seperti jualan gorengan secara keliling di desa. Penghasilan yang diperoleh dapat digunakan untuk menambah kebutuhan menu makanan sehari-hari. Uraian di atas menggambarkan bahwa sudah ada peningkatan kesejahteraan keluarga plasma akibat intervensi dari FCU melalui pendampingan dan pelayanan sosial dari keluarga pioner maupun pengurus FCU.

Peningkatan keluarga plasma pada aspek sosial dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam kegiatan dimasyarakat. Mereka lebih aktif dalam kegiatan pertemuan seperti di FCU dan organisasi masyarakat yang ada di desa. Mereka merasa lebih berharga karena dapat ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Sesuai yang dinyatakan oleh salah seorang keluarga plasma” mas saya sekarang merasa lebih senang dan bahagia karena ikut pada kegiatan FCU. Saya dapat mengungkapkan masalah kepada keluarga pioner tanpa merasa malu, karena keluarga pioner tidak akan menyebarkan masalah yang telah diutarakan sebaliknya mereka membantu menyelesaikan masalah, ini yang membuat harga diri lebih dihargai dan dihormati”.

Keluarga plasma sudah meningkat secara psikis hal ini terlihat dari keberanian mereka mengungkapkan permasalahan yang dialami kepada keluarga pioner atau pengurus FCU. Sebelumnya mereka hanya memendam

permasalahan yang dihadapi keluarganya, sehingga permasalahan yang dimiliki tidak cepat terselesaikan. Hal ini dibenarkan oleh N bahwa saya mengalami masalah kependudukan, pada waktu itu saya kebingungan tentang hak warga negara saya yang berkewarganegaraan asing, bagaimana cara mengurus, tetapi setelah ikut di FCU saya dibantu mendapatkan hak kependudukan. Selain itu salah satu keluarga plasma juga diajari untuk bagaimana cara melakukan rujukan ketika sakit. Hal ini dinyatakan oleh K bahwa “dahulu mereka tidak mengetahui cara berobat ke rumah sakit tetapi sekarang setelah adanya program FCU mereka tahu cara berobat ke rumah sakit setelah mendapatkan sosialisasi”. Binkerhaff (dalam Muhammad Nuh, 2005) kolaborasi akan sulit muncul pada suatu negara yang menganut system pemerintahan otoritas karena semua urusan dan kepentingan public diatur oleh negara. Ketika kepercayaan tidak dimulai dari salah satu aktor, kemungkinan besar kolaborasi yang dibangun tidak akan berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan keterbatasan informasi tentang keberadaan masing-masing lembaga. Sebaliknya negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yang demokratis lebih cenderung mengembangkan kerjasama dengan *civil society*, berdasarkan hal ini kesuksesan sebuah pemerintahan dan *civil society* sangat dipengaruhi oleh kebijakan *public* yang terkait dengan kerjasama.

Pelaksanaan FCU walaupun sudah berjalan cukup baik namun masih terdapat kekurangan. Terutama dalam hal pemahaman terhadap tujuan program bagi keluarga pioner dan keluarga plasma. Sinergitas antar lembaga sosial dalam penanganan kasus masih belum optimal. Sumber daya manusia pelaksana belum optimal dalam memahami tentang konsep program FCU, sehingga masih ada kegiatan belum berjalan. Dana operasional yang disalurkan Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi kurang efektif karena lokasi FCU dilevel desa, sehingga untuk mencairkan dana operasional dibutuhkan biaya transportasi akibatnya mengurangi dana operasional. Dukungan dana dari Dinas Sosial

Provinsi dan Kabupaten/Kota belum ada untuk pendampingan FCU.

#### D. KESIMPULAN

Pelaksanaan program *Family Care Unit* di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan sudah berjalan cukup baik. FCU Bina Sejahtera di Desa Toapaya Selatan sudah memenuhi syarat sebagai suatu lembaga, yaitu sudah berijin, memiliki kantor sekretariat, papan nama, struktur kepengurusan, dan mempunyai program kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh FCU Bina Sejahtera sudah sesuai dengan panduan penyelenggaraan program *Family Care Unit* sehingga program kegiatan berjalan lancar. Lembaga yang bermitra dalam pelaksanaan FCU cukup berjalan baik.

Pelaksanaan FCU walaupun sudah berjalan cukup baik namun masih terdapat kekurangan. Terutama dalam hal pemahaman terhadap tujuan program bagi keluarga pioner dan keluarga plasma. Sinergitas antar lembaga sosial dalam penanganan kasus masih belum optimal. Sumber daya manusia pelaksana belum optimal dalam memahami tentang konsep program FCU, sehingga masih ada kegiatan belum berjalan. Dana operasional yang disalurkan Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi kurang efektif karena lokasi FCU dilevel desa, sehingga untuk mencairkan dana operasional dibutuhkan biaya transportasi akibatnya mengurangi dana operasional. Dukungan dana dari Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota belum ada untuk pendampingan FCU.

Program *Family Care Unit* sudah dirasakan manfaatnya bagi keluarga plasma, yaitu mereka sudah terbantu dalam mengatasi masalah keluarga dan meningkatnya kesejahteraan keluarga. Peningkatan kesejahteraan keluarga dibuktikan adanya perubahan pandangan terhadap cara mengatasi masalah, perubahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, peningkatan keterlibatan dalam hubungan sosial kemasyarakatan dan kemudahan mereka mengakses pelayanan sosial.

Pelaksanaan Program FCU di Desa Toapaya Selatan agar berjalan lebih baik maka

perlu direkomendasikan untuk 1) meningkatkan sosialisasi, agar warga masyarakat lebih mengetahui keberadaan FCU dan manfaatnya. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui penyelenggaraan *workshop*, penyebaran pamflet, dan pertemuan yang diadakan di masyarakat. Kementerian Sosial sebagai penyelenggara program perlu meningkatkan sosialisasi program FCU secara intensif kepada *stakeholder* dan SKPD terkait, seperti Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BAPEDA, dan Dinas Pertanian, sosialisasi juga kepada pengurus FCU, keluarga pioner dan keluarga plasma. 2) Peningkatan kapasitas melalui bimtek terkait pengelolaan FCU dan penyuluhan sosial tentang cara-cara melakukan kegiatan pendampingan kepada keluarga plasma. 3) Pengurus FCU dan keluarga pioner dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga plasma perlu pendampingan yang lebih intens dan inovatif. 4) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan FCU melalui *sharing* dana dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota sehingga kesejahteraan keluarga plasma akan meningkat lebih baik. 5) Peningkatan komunikasi secara berjenjang dari Kementerian Sosial ke Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan pengelola FCU serta keluarga pioner kepada keluarga plasma sehingga memudahkan solusi dari masalah yang dihadapi. 6) Peningkatan koordinasi dengan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan kabupaten/kota. 7) Perlu memasukkan kegiatan FCU yang sinergi dengan kegiatan yang ada dengan melakukan pendampingan rencana anggaran yang dilakukan di desa melalui musrembangdes.

#### E. UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian hingga tersusunnya naskah ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistiani. (2004). *Kemiskinan dan Model-model Pemberdayaan*. Gava Media, Yogyakarta.
- Dasuki. (2008). *Upaya-upaya Ketahanan Sosial Terhadap Bencana Alam Melalui Peningkatan Peran Organisasi Sosial Lokal*, Media Informasi Tanggap. Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. Departemen Sosial RI, Edisi April, 2008 Jakarta.
- Edi Suharto. (2011). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung
- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Adytama. Bandung
- Elfriza Anggraini, dkk. (2013). *Pendidikan Keluarga Sejahtera: Pengertian, Tujuan dan Tingkatan Keluarga Sejahtera*. Padang: Fakultas Ilmu Pendidikan Negeri Padang.
- Eny Rachyuningsih. (2010). *Kebijakan Kemitraan Publik, Privat Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata*. Disertasi. Universitas Brawijaya Malang.
- Edwards III, George C. (1992). *Implementing Public Policy*, Congressional, Quarterly Press
- Goodle, William J. (2007). *Sosiologi Keluarga*. Bina Aksara, Jakarta.
- Gunanto Surjono dkk. (2002). *Studi evaluasi Efektivitas Program Pelayanan Lansia Berbasis Masyarakat*. B2P3KS
- Istiana Herawati. 2005. *Studi Efektivitas Kelompok Usaha Bersama*. B2P3KS. Yogyakarta
- Kementerian Sosial RI, 2013. *Pedoman Uji Coba Model Sinergitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Berbasis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Dan Model Pemberdayaan Keluarga Melalui Family Care Unit (FCU)*. Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, Jakarta.
- Mariyam Sumawa, 2009. *Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

- Muhammad Nuh. 2005. *Jejaring Anti Trafficking Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Sosial UGM
- Su'adah, 2005, *Sosiologi Keluarga*. UMM Press, Yogyakarta.
- Sulistiati. *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi (Pemberayaan Sosial Keluarga)* Badan pelatihan dan Pengembangan Sosila Departemen Sosial RI.
- Wignyo Adiyoso, 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Putra Media Nusantara, Surabaya.